

**Analisis Tax Effort Dalam Mendukung Upaya Pertumbuhan
Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Medan.**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH

**Nama : Mahathir
NPM : 1505170514
Prog. Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari sabtu, tanggal 05 oktober 2019, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MAHATHIR
N P M : 1505170514
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS TAX EFFORT DALAM Mendukung UPAYA
PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Drs. MARNOKO, M.Si

Penguji II

IKHSAN ABDULLAH, SE. MSi

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, SE, M.Si

PANITIA UJIAN



H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MAHATHIR

N.P.M : 1505170514

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS TAX EFFORT DALAM Mendukung UPAYA
PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi


(NOVIEN RIALDY, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MAHATHIR
N.P.M : 1505170514
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS TAX EFFORT DALAM MENDUKUNG UPAYA PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
05/19/09	Data pengantar - Daftar isi - Daftar pustaka Bab I pada pembabakan dan pembahasan di bagian dan di pembahasan dengan penelitian pendahuluan	9	
06/19/09	Acc Skripsi	9	

Medan, September 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

NOVIEN RIALDY, S.E., M.Si

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : MAHATHIR
N.P.M : 1505170514
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS TAX EFFORT DALAM MENDUKUNG UPAYA
 PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
 PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
 MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
12/07/19	Tambahan data tax effort		
	Identifikasi masalah		
10/07/19	Rumusan masalah Londaran teori		
12/07/19	Jajar keakalung masalah Identifikasi rumalah tax effort		
10/07/19	Rumusan masalah tax effort Londaran teori		
	Definisi operasional		
15/07/19	Acc Seminar		
	Proposal		

Pembimbing Proposal

NOVIEN RIALDY, SE, M.Si

Medan, Juli 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahathir
NPM : 1505170514
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi perpajakan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Mahathir

ABSTRAK

Mahathir (150170514) Analisis Tax Effort Dalam Mendukung Upaya Pertumbuhan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa potensi pertumbuhan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Meda. Untuk mengetahui *tax effort* dalam meningkatkan pertumbuhan pajak daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Hasil perhitungan dari potensi pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2014-2018 pada beberapa tahun nilai potensi pertumbuhan pajak daerah tidak mencapai 100 %. Potensi pertumbuhan pajak daerah tahun 2014-2018 dengan presentase diatas 100 %. Setelah dianalisis pada belanja pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefisienan anggaran belanja daerah. nilai *tax effort* (upaya pajak) tidak dapat meningkatkan pertumbuhan pajak daerah, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Kata Kunci : Tax Effort, Pertumbuhan Pajak Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Tax Effort Dalam Mendukung Upaya Pertumbuhan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Muhammad Adnan** dan Ibunda **Nita Zahara** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E., M.M.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Novien Rialdy SE, MM** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Juni 2019

Mahathir
1505170514

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	7
1. <i>Tax Effort</i>	7
2. Pendapatan Asli Daerah.....	16
3. Pajak Daerah.....	23
4. Penelitian Terdahulu.....	28
B. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi operasional.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Realisasi Pendapatan	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III.1	Waktu Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	31
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga tentu hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Abdul Halim (2008:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “Semua dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, untuk kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah.

Dengan diterbitkannya undang-undang mengenai otonomi dari suatu daerah maka daerah yang mempunyai pendapatan yang besar akan semakin mudah untuk melakukan percepatan pembangunan disetiap sektor-sektor yang sangat vital dan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Menurut (Sutedi. A., 2008), tingkat akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan publik.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “ Pokok-Pokok Pemerintah Daerah ”, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, *Tax effort*, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .

(Hanum, 2017) Ada beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan reformasi pajak, dimana tujuan utamanya adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri.

Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan daerah (Halim,2008)

Menurut (Sutedi. A., 2008) Upaya Pajak/Tax Effort menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya.

Pada umumnya Anggaran Pemerintah suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintahan pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut.

Pengukuran kinerja sektor publik mempunyai tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Ketiga, meningkatkan organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik khususnya pada pemerintahan.

Untuk melihat efektifitas anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Potensi Pertumbuhan Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah		PDRB	Tax Effort	Potensi Pertumbuhan Pajak Daerah
	Target	Realisasi			
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	131.604 644	2.341	96,22
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	148.247 321	4.078	45,77
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	164.721.825	5.351	13,31
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	186.049.036	5.368	12,93
2018	1.335.510.480.000	1.127.839.652.517	204.299.849	5.521	-100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2019)

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 pajak daerah tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat Pemerintah Kota Medan, sementara menurut Menurut (Mardiasmo, 2011) Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai target dan sasaran program.

Berdasarkan tabel I.1 di atas bahwa nilai potensi pertumbuhan pajak daerah 2015-2018 mengalami penurunan sementara menurut Halim (2008:20) Analisis terhadap kinerja pemerintah daerah di nilai baik apabila nilai potensi pertumbuhan pajak daerah setiap periode mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai *tax effort* mengalami peningkatan diikuti dengan menurunnya nilai pendapatan asli daerah tahun 2018, sementara menurut (Halim. A, 2008) *Tax effort* merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat sehingga Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Jika *tax effort* mengalami penurunan maka dampak yang terjadi adalah penurunan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pembayaran pajak daerah dan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dan mengingat pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tax Effort Dalam Mendukung Upaya Pertumbuhan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya selisih yang tidak menguntungkan antara target anggaran pajak daerah dengan realisasi pajak daerah di tahun 2014-2018 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Nilai potensi pertumbuhan pajak daerah 2015-2018 mengalami penurunan
3. Nilai *tax effort* mengalami peningkatan sementara potensi pertumbuhan pajak daerah Kota Medan Mengalami penurunan dari tahun 2015-2018

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada Penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana potensi pertumbuhan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
- b. Bagaimana pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
- c. Bagaimana *tax effort* dalam meningkatkan pertumbuhan pajak daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2018

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa potensi pertumbuhan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- b. Untuk mengetahui pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- c. Untuk mengetahui *tax effort* dalam meningkatkan pertumbuhan pajak daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis sebagai bahan pembelajaran yang ilmiah dan juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai potensi pertumbuhan pajak daerah.
- b. Bagi Dinas yang bersangkutan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kinerja manajerial.
- c. Untuk penelitian lain sebagai bahan dalam menyempurnakan penelitian yang sejenis.
- d. Sebagai acuan bagi mahasiswa/i untuk peneliti yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. *Tax effort*

a. Pengertian *Tax effort*

Pemungutan *tax effort* yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

- 1) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) *Tax effort*, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 4) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.

5) Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Menurut (Husein, 2000) yang menyatakan bahwa “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut (Siahaan. M.P, 2010) yang menyatakan bahwa *Tax effort* merupakan suatu pungutan daerah yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Objek *Tax effort*

Yang menjadi objek dari *tax effort* adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- 1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi

pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

- 2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- 3) Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

c. Jenis-jenis *Tax effort*

Tax effort menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan *tax effort* sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang *tax effort* dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

(9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

(10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(3) Retribusi Tempat Pelelangan

(4) Retribusi Terminal

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

(6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa

(7) Retribusi Penyedotan kakus

(8) Retribusi Rumah Potong Hewan

(9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

(10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

(11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air

(12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

(13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

(3) Retribusi Izin Gangguan

(4) Retribusi Izin Proyek

d. Sarana dan Tata Cara Pemungutan *Tax effort*

Pemungutan *tax effort* tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan *Tax effort* (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan *Tax effort* (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan *tax effort* ditetapkan oleh kepala daerah.

e. Perhitungan *Tax effort*

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat

penggunaan jasa.

1) Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

2) Tarif *Tax effort*

Tarif *Tax effort* adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya *tax effort* yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

3) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif *Tax effort*

Tarif *tax effort* ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar

golongan *tax effort*.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif *tax effort* ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut (Yani. A, 2009) yang menyatakan bahwa prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- 1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi

dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.

- 2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- 3) Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.
- 4) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.
- 4) Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya *tax effort* yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa

2. Pendapatan Daerah

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah menurut Pasal 20 ayat 1 huruf a terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut: “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.”

Sedangkan Menurut (Halim. A, 2008), pendapatan adalah : “Semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan daerah merupakan sebuah rencana yang menargetkan pendapatan yang akan diperoleh sehingga dapat diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut (Herlina. R, 2005) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan

dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil *tax effort*, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan *tax effort*. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan *tax effort* diatur

dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan *Tax effort* yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang *Tax effort*. Pajak daerah dan *tax effort* merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan *tax effort* tersebut, dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun 2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pajak dan *Tax effort*. Dampak yang timbul kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan *Tax effort* yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi dan investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan terjadinya pungutan-pungutan yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang memberatkan ekonomi nasional.

Namun demikian berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah diberikan mandat untuk memonitor dan mengevaluasi perda DPRD. Pada kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada Daerah tersebut memberikan dampak banyaknya perda tentang pajak daerah dan *tax effort* tersebut yang dibatalkan oleh pemerintah, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan mengganggu iklim investasi dan usaha di daerah sehingga memberatkan pelaku usaha. Ketentuan tentang penerbitan Peraturan Daerah yang harus mendapatkan pengesahan dari Pusat dirasakan telah mengurangi makna otonomi daerah sebagai perwujudan kemadirian daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut (Halim. A, 2008), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, *tax effort*, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”. Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2008:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

1) Pajak Daerah

(Saragih. J.P, 2003) kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Hanum dan Rukmini, 2016) Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan *tax effort* dalam Saragih (2003:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Halim (2004:67), “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain ialah:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir

2) *Tax effort*

Yang dimaksud dengan retribusi menurut (Saragih. J.P, 2003) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut (Halim. A, 2008), “*Tax effort* merupakan pendapatan daerah yang berasal dari *tax effort*”. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

- a) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu
- b) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha.(Kadjatmiko,2002:78).

Menurut (Halim. A, 2008) Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi pergantian biaya cetak KTP
- d) Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil
- e) Retribusi pelayanan pemakaman
- f) Retribusi pelayanan pengabuan mayat
- g) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- h) Retribusi pelayanan pasar
- i) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- j) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- k) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- l) Retribusi pengujian kapal perikanan
- m) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- n) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- o) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- p) Retribusi jasa usaha terminal

- q) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- r) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- s) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
- t) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- u) Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal
- v) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga
- w) Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air
- x) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- y) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- z) Retribusi izin mendirikan bangunan
- aa) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- bb) Retribusi izin gangguan
- cc) Retribusi izin trayek

3) Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut (Halim. A, 2008), “pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah”. Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah”.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan *Tax effort*, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut : “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Marihot (Siahaan. M.P, 2010) menyatakan bahwa :“Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan,pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut (Suandy. E, 2009) adalah sebagai berikut:“Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan

pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan *Tax effort*, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan (Darise, 2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

d. Jenis Pajak Daerah

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan;
 - e) Pajak Rokok;
- 2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
- a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah pariwisata, Kota Medan memiliki peluang besar dalam meningkatkan

pajak daerah terutama disektor pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir.

e. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

- 4) Tarif Pajak provinsi:
 - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
 - b) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
 - c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
 - d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
 - e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
- 5) Tarif Pajak kota/kabupaten:
 - a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
 - b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
 - c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
 - d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
 - e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
 - f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
 - g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;

- h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
- i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%;
- j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
- k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

4. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian tentang analisis efektifitas pendapatan daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang terangkum sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Sumber
1.	Anneke Wangkar (2019)	Analisis Tingkat Pencapaian Tax Effort Efektivitas Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Di Kabupaten Talaud	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tax effort dari Kabupaten Talaud masih di bawah 1% artinya tax effort di Kabupaten Talaud masih kurang dengan upaya pajak paling tinggi tahun 2016 sebesar 0,393% dan paling rendah tahun 2013 sebesar 0,161%	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi
2.	Sari (2012)	Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas Dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)	Berdasarkan uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial, potensi dan efektifitas pajak penerangan jalan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, sedangkan tax effort tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan	ISSN- 2252-3936
3.	Dri Asmawanti	Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi	Dilihat dari kontribusi Pajak daerah selama kurun waktu	Universitas Bengkulu

	(2015)	Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014	2011-2014 mengalami peningkatan dan penurunan. Dari hasil perhitungan realisasi pajak kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi pajak hiburan dan munculnya pajak sarang burung walet, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2013 yang disebabkan oleh penurunan realisasi dari pajak burung walet dan pajak hiburan	
4	Felychita Shanza (2014)	Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan, Dan Upaya Pajak (Tax Effort) Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007-2013)	Potensi Pajak Hotel dan Upaya Pajak (<i>tax effort</i>) Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah dengan tingkat koefisien determinasi 87,2%	Vol 2, No 1 (2015)

B. Kerangka Berfikir

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pendapatan yang diperoleh Badan pengelolaan keuangan akan dikelola menjadi anggaran untuk mencapai target pembangunan didaerah tersebut.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber


keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut. Pendapatan asli daerah itu, dianggap sebagai alternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang seperti diharapkan”.

Kinerja manajerial adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi.

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kemudian data dapat dianalisis dengan menggunakan rasio efektifitas sehingga dari perhitungan rasio tersebut dapat diperoleh hasil Analisis Efektifitas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota selama empat tahun terakhir (2014–2018).



Gambar II.2
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang didasarkan atas survey terhadap objek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataannya, penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas penerimaan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen laporan realisasi anggaran dari tahun 2014-2017 pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur, dan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian.

1. Tax Effort

Rasio penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak disuatu daerah. Dalam penelitian ini *tax effort* diukur dengan menggunakan PDRB Kota Medan

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Contohnya adalah pajak penerangan jalan, pajak kabupaten.

3. Pertumbuhan pajak daerah

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.

$$G_x = \frac{X_{(t)} - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}}$$

Keterangan :

G_x : pertumbuhan pajak daerah

X_t : realisasi pajak daerah periode sekarang

X_{t-1} : realisasi pajak daerah periode sebelumnya

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang terletak di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2019, dengan waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel III. 1
Schedule Rencana Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Jun				Jul				Agt				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Penyusunan proposal		■	■	■																
4	Bimbingan proposal					■	■														
3	Seminar proposal							■													
5	Pengolahan dan analisis data								■	■	■										
7	Bimbingan skripsi											■	■	■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																	■			

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka-angka. Penelitian ini menggunakan angka-angka dari laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber Data sekunder yaitu data yang telah diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian berupa laporan keuangan perusahaan, gambaran umum perusahaan, penyusunan anggaran dan data lain yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, jurnal, serta penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung. Adapun dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah.
2. Wawancara yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi pembahasan
3. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kondisi atau keadaan pada objek penelitian

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu data yang digunakan untuk menganalisis data, dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul sehingga memperoleh gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data anggaran dan realisasi pajak daerah
2. Menghitung selisih anggaran pendapatan daerah, *tax effort* dan pajak daerah
3. Menganalisis *tax effort* dalam meningkatkan pertumbuhan pajak daerah
4. Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data


a. Pajak Daerah

Pemerintah Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peran Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Pemahaman terhadap kondisi Pemerintah Kota Medan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan khususnya dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan Kota Medan. Dimana didalam laporan APBD Pemerintah Kota Medan terdapat pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1V.1
Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah		Pencapaian (%)
	Target	Realisasi	
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	93
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	103
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	74
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	79
2018	1.335.510.480.000	1.127.839.652.517	84

Sumber : Data diolah (2019)



Gambar IV.2
Grafik Retribusi Daerah Kota Medan

Dari data diatas dapat dilihat nilai realisasi pajak daerah tidak mencapai dari anggaran hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya dan kurangnya sistem pengawasan pajak daerah pada BPPRD Kota Medan.

b. Tax Effort

Upaya Pajak/Tax Effort menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya.

Tabel 1V.2
Tax Effort (Upaya Pajak)

Tahun	PDRB	Tax Effort
2014	131.604.644	2.341
2015	148.247.321	4.078
2016	164.721.825	5.351
2017	186.049.036	5.368
2018	204.299.849	5.521

Dari data diatas dapat dilihat setiap tahunnya nilai *tax effort* mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa pendapatan bersih yang diperoleh dari masyarakat kota medan mengalami peningkatan, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di Kota Medan maka diharapkan dapat mematuhi dalam melakukan pembayaran pajak

2. Analisis Data

Tax effort yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Berikut adalah dataa *tax effort* tahun 2014-2018

Tabel IV.3
Data Tax effort 2014-2018

Tahun	Pajak Daerah		PDRB	Tax Effort	Potensi Pertumbuhan Pajak Daerah
	Target	Realisasi			
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	131.604.644	2.341	96,22
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	148.247.321	4.078	45,77
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	164.721.825	5.351	13,31
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	186.049.036	5.368	12,93
2018	1.335.510.480.000	1.127.839.652.517	204.299.849	5.521	-100,00

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai potensi pertumbuhan pajak daerah 2015-2018 mengalami penurunan hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah mengalami penurunan.

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilnya sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kemudian data dapat dianalisis dengan menggunakan rasio efektifitas sehingga dari perhitungan rasio tersebut dapat diperoleh hasil Analisis Efektifitas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara selama lima tahun terakhir (2014 – 2018).

Dari tabel IV.1 dan IV.2 di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014 nilai potensi pertumbuhan pajak daerah sebesar 96,22 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada potensi pertumbuhan pajak daerah tersebut tidak mencapai 100 %
2. Pada tahun 2015 nilai potensi pertumbuhan pajak daerah sebesar 45,77 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada potensi pertumbuhan pajak daerah tersebut tidak mencapai 100 %.

3. Pada tahun 2016 nilai potensi pertumbuhan pajak daerah sebesar 13,31 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada potensi pertumbuhan pajak daerah tersebut tidak mencapai 100 %.
4. Pada tahun 2017 nilai potensi pertumbuhan pajak daerah sebesar 12,93 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada potensi pertumbuhan pajak daerah tersebut tidak mencapai 100 %.
5. Pada tahun 2018 nilai potensi pertumbuhan pajak daerah sebesar -100,00 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada potensi pertumbuhan pajak daerah tersebut tidak mencapai 100 %.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari potensi pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2014-2018 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Komponen pendapatan Pemerintahan Kota Medan terdiri dari hasil retribusi daerah, retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan Pemerintahan Kota Medan. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya pendapatan sebagai sumber keuangan Pemerintahan Kota Medan, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara (Koswara,1999:23).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2003).

Pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan diartikan sebagai pendapatan yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan dari Pemerintahan Kota Medan itu sendiri. Sutrisno (1984: 200) pendapatan pada suatu instansi adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu dinas/instansi untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

Berdasarkan tabel di atas terjadi selisih yang cukup besar pada tahun 2014-2018 yang artinya telah terjadi pemborosan atau biaya yang tidak efisien penggunaannya serta tidak maksimalnya peranan anggaran dalam mekanisme pengendalian atas proses operasional, dan sementara di tahun 2013 terjadi selisih yang menguntungkan. Sementara menurut Sofyan Safri (2001:55) “Mengemukakan dalam hal biaya maka jika realisasi lebih besar dari pada anggaran, maka dianggap tidak menguntungkan sebaliknya jika realisasi lebih kecil dari pada anggaran maka dianggap menguntungkan.

Terjadi peningkatan anggaran belanja dari tahun 2014 sampai dengan 2018 hal ini akan menyebabkan perusahaan akan mengalami penurunan dalam menghasilkan pendapatan. Bila perusahaan dapat menekan belanja operasional maka perusahaan akan dapat meningkatkan pendapatan. Demikian juga sebaliknya, bila terjadi pemborosan beban akan mengakibatkan menurunnya pendapatan.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa potensi pertumbuhan pajak daerah tahun 2014-2018 dengan presentase diatas 100 %. Setelah dianalisis pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefesienan anggaran belanja maka dapat diketahui penyebab terjadinya ketidak efesienanbelanja pada Pemerintahan Kota Medan terjadi setiap tahunnya dengan presentase setiap tahunnya diatas 100 %. Sementara Penilaian Kinerja keuangan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Sutedi. A., 2008).

B. Pembahasan

Dari hasil analisis data di atas maka dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Potensi Pertumbuhan Pajak Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari potensi pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2014-2018 pada beberapa tahun nilai rasio

efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Dengan menggunakan potensi pertumbuhan pajak daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, begitu juga halnya dengan menggunakan potensi pertumbuhan pajak daerah belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *equitas* antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan bealnja selama satu periode laporan.

Selama lima tahun terakhir bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 pajak daerah tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat Pemerintah Kota Medan, sementara menurut Menurut Mardiasmo (2009:84) Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai target dan sasaran program.

Hasil penelitian (Sisilia, 2016) Dilihat dari kontribusi Pajak daerah selama

kurun waktu 2011-2014 mengalami peningkatan dan penurunan. Dari hasil perhitungan realisasi pajak kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi pajak hiburan dan munculnya pajak sarang burung walet, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2013 yang disebabkan oleh penurunan realisasi dari pajak burung walet dan pajak hiburan.

2. Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Potensi pertumbuhan pajak daerah tahun 2014-2018 dengan presentase diatas 100 %. Setelah dianalisis pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefesienan anggaran belanja maka dapat diketahui penyebab terjadinya ketidak efesienanbelanja pada Pemerintahan Kota Medan terjadi setiap tahunnya dengan presentase setiap tahunnya diatas 100 %. Sementara Penilaian Kinerja keuangan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Sutedi. A., 2008).

Potensi pertumbuhan pajak daerah belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki equitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan bealnja selama satu periode laporan

Adapun penelitian serupa dilakukan oleh Lyesmayyatty (2004) yang

menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan pendekatan anggaran tradisional yang dalam proses penyusunannya terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perencanaan, sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi antar lembaga. Peranan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah belum optimal, keterlibatan DPRD belum dimulai dari awal namun baru pada tahap draf APBD yang disusun oleh pihak eksekutif. Pengalokasian anggaran belanja pada Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengarah kepada kepentingan publik.

Hasil penelitian ini secara umum mampu menjawab rumusan masalah penelitian dimana jawaban dari setiap rumusan masalah adalah disebabkan oleh adanya ketidak efektifan dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

Berdasarkan temuan penelitian ini seharusnya pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara harus bekerja sama antar bidang anggaran yang akan diajukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada DPRD yang tugasnya melakukan persetujuan anggaran. Anggaran Pendapatan yang disusun terlebih dahulu menentukan dasar-dasar penyusunan anggaran melalui tahapan-tahapan persetujuan anggaran pendapatan sebagai berikut:

- a. Berpedoman kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan konfirmasi data dengan masing-masing unit pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan sasaran dukungan sebagai penjabaran dari target keseluruhan tujuan yang ingin dicapai.

- c. Menyampaikan laporan konsep rencana anggaran pendapatan setelah disesuaikan dengan hasil konfirmasi data untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

Alat ukur kinerja yang peneliti gunakan adalah analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja. Di mana alat ukur tersebut membantu dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah. Hasil dari pengukuran analisis kinerja pendapatan dan analisis belanja merupakan penentuan hasil kinerja pada Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan pendapatan dan belanjanya.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 2009).

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis *planning* suatu organisasi. (Mahsun, 2009 dalam Widada 2012). Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan menggunakan potensi pertumbuhan pajak daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, begitu juga halnya dengan menggunakan potensi pertumbuhan pajak daerah belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *equitas* antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan bealnja selama satu periode laporan (Lubis. Henny. Z., 2019).

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan alat ukur *financial* maupun non finansial (Saragih, F, 2007). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain : pengukuran kinerja pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja pemerintah daerah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban.

Nilai potensi pertumbuhan pajak daerah 2015-2018 mengalami penurunan sementara menurut (Alpi, M. F, dan Ramadhan, 2018) Analisis terhadap kinerja pemerintah daerah di nilai baik apabila nilai potensi pertumbuhan pajak daerah setiap periode mengami pertumbuhan yang signifikan.

3. *Tax Effort* Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa *tax effort* mengalami peningkatan diikuti dengan menurunnya nilai pertumbuhan pajak daerah tahun 2018, *Tax effort* merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar

pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat sehingga Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Jika *tax effort* mengalami penurunan maka dampak yang terjadi adalah penurunan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pembayaran pajak daerah dan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Nilai *tax effort* mengalami peningkatan diikuti dengan menurunnya nilai pendapatan asli daerah tahun 2018, sementara menurut Halim (2008) *Tax effort* merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat sehingga Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Jika *tax effort* mengalami penurunan maka dampak yang terjadi adalah penurunan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pembayaran pajak daerah dan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Menurut Sutedi (2008:74) Upaya Pajak/Tax Effort menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari potensi pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.
2. Selama lima tahun terakhir bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 pajak daerah tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat Pemerintah Kota Medan
3. Dari hasil pembahasan nilai *tax effort* (upaya pajak) dari tahun 2014-2018 tidak dapat meningkatkan pertumbuhan pajak daerah, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak daerah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara agar terus meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah disamping itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi daerah sehingga lebih efektif.
2. Kepada BPPRD Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat agar dapat meningkatkan PAD Kota Medan
3. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis belanja, ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber-sumber pendapatan tersebut, selain itu pemerintah daerah diharap dapat mencari jalan bagaimana retribusi daerah dapat diatasi sehingga dapat menambah pendapatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F, dan Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3).
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Halim. A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Herlina. R. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Husein, A. T. & M. F. (2000). *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Lubis. Henny. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (1, ed.). Yogyakarta: Andi.
- Saragih. F. (2007). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 8(1).
- Saragih. J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Ghalia.
- Siahaan. M.P. (2010). *Pajak Daerah dan Tax effort*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sisilia, M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(3).
- Suandy. E. (2009). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi. A. (2008). *Hukum Pajak dan Tax effort*. Bogor: Ghalia.
- Yani. A. (2009). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.